



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Mj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Hariato bin Hamma Gaus**, tempat dan tanggal lahir Somba, 16 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Irwana, A.Md.Kom. binti Arif**, tempat dan tanggal lahir Labuang, 25 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 07 Januari 2017 di Kelurahan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan Labuang,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samiun, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Darwis dan Hamsah;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Alham Harianto bin Harianto, umur 4 tahun
  2. Zalfa Harianto binti Harianto, umur 2 tahun 6 bulan.;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Harianto bin Hamma Gaus** dengan Pemohon II, **Irwana, A.Md.Kom. binti Arif** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2017 di Kelurahan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 158/AC/2016/PA.Mj, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene pada tanggal 19 Desember 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Labuang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada 07 Januari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arif, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Lingkungan Labuang bernama Samiun, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Darwis dan Hamsah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan **Ruslan bin P. Djemma** pada tanggal 19 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah nyata terbukti bahwa ketika Pemohon II dengan suaminya terdahulu (**Ruslan bin P. Djemma**) bercerai, keadaan Pemohon II adalah *ba'da dukhul* sehingga Pemohon II harus menjalankan masa tunggu atau masa iddah terlebih dahulu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan pada saat Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon II masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon II dilarang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,  
t.t.d.

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Ramli, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)